




**LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN**

NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**



**KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 9 TAHUN 2022
PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN
DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa mengatur Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa

Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 041, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6327);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 57);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 1295);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
12. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);
13. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 2);

15. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus tentang Penetapan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Dana Desa) Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada tanggal 13 Desember 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG PENGATURAN CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA, MEKANISME PENYALURAN DAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah sebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan;
3. Lurah adalah Lurah Patalan;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;

5. Kapanewon adalah Kapanewon Jetis;
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan sebutan Badan Permusyawaratan Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Kalurahan Patalan;
8. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan yang dibahas dan ditetapkan oleh Lurah bersama Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
11. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan;
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa;
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
14. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT-Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di kalurahan yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima

manfaat dan diputuskan melalui musyawarah kalurahan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

15. Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang selanjutnya disebut KPM adalah keluarga miskin di kalurahan baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria untuk menerima BLT-Desa;
16. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang menjadi rujukan program untuk memperbaiki kualitas penetapan sasaran program-program perlindungan sosial;

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kalurahan, program prioritas nasional sesuai kewenangan kalurahan, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kalurahan.
- (2) Pemerintah kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT-Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN CALON PENERIMA MANFAAT BLT-DESA

Pasal 3
Tim Pendataan dan Verifikasi

- (1) Pendataan dilakukan oleh tim pendataan BLT-Desa yang ditetapkan dengan keputusan lurah;
- (2) Tim Pendataan BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Lurah sebagai Penanggungjawab;
 - b. Ketua dijabat Kamituwa;
 - c. Anggota tim pendataan berasal dari pamong kalurahan, dukuh dan perwakilan masyarakat dengan jumlah mempertimbangkan jumlah padukuhan.
- (3) Lurah berkewajiban menjelaskan kriteria dan teknis pelaksanaan tugas tim pendataan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa yang berasal dari keluarga miskin yang menetap di kalurahan meliputi nama kepala keluarga, nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan kepala keluarga, alamat, pekerjaan dan keberadaan anggota keluarga yang memiliki penyakit menahun;
- (5) Pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menggunakan data keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pendataan langsung kepada keluarga yang tidak terdata (*exclusion error*);
- (6) Hasil pendataan calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat ditetapkan sebagai penerima manfaat BLT-Desa apabila memenuhi kriteria:
 - a. Keluarga miskin kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. Keluarga miskin bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Keluarga miskin bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); dan/atau

- d. Keluarga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (7) Tim Pendataan dan Verifikasi melakukan verifikasi lapangan untuk melakukan klarifikasi kebenaran data calon penerima manfaat BLT-Desa.

Pasal 4

Penetapan Calon Penerima

- (1) Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi melaporkan daftar calon penerima manfaat BLT-Desa yang telah diverifikasi lapangan kepada Lurah;
- (2) Lurah melakukan validasi data calon penerima manfaat BLT-Desa sebagaimana ayat (1) berdasarkan data dan informasi yang disesuaikan ketentuan perundangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat data dan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, lurah dapat memerintahkan kepada Tim Pendataan dan Verifikasi untuk melakukan perbaikan data calon penerima manfaat BLT-Desa;
- (4) Lurah menyerahkan data calon penerima manfaat BLT-Desa kepada Bamuskal untuk dilakukan verifikasi, validasi, finalisasi dan penetapan calon penerima manfaat BLT-Desa melalui Musyawarah Kalurahan Khusus;
- (5) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada setiap keluarga calon penerima manfaat BLT-Desa yang didasarkan pada data dan informasi dari peserta Musyawarah Kalurahan Khusus dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku;
- (6) Dalam hal ketersediaan Dana Desa tidak dapat dianggarkan untuk seluruh jumlah calon penerima manfaat BLT-Desa yang telah terverifikasi oleh Bamuskal, jumlah calon penerima manfaat BLT-Desa yang ditetapkan didasarkan pada prioritas dan ketersediaan anggaran dari Dana Desa Tahun 2023.

- (7) Keputusan Musyawarah Kalurahan Khusus sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Ketua Bamuskal serta perwakilan tokoh masyarakat;
- (8) Berita acara musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud ayat (6) berikut lampirannya dikirim kepada Panewu untuk mendapatkan pengesahan.
- (9) Berdasarkan pengesahan Berita Acara Musyawarah Kalurahan Khusus dari Panewu, Lurah menetapkan calon penerima BLT-Desa Tahun 2023.
- (10) Daftar nama calon penerima BLT-Desa Patalan Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.
- (11) Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah wajib diumumkan pada papan pengumuman kalurahan.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mengganti nama keluarga penerima manfaat BLT-Desa apabila:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris dalam satu kartu keluarga;
 - c. pindah tempat tinggal di luar wilayah kalurahan;
 - d. telah menerima bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- (2) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (3) berasal dari nama calon keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan terlampir didalam Peraturan Lurah;
- (3) Penggantian nama sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Lurah;
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena pindah penduduk, maka pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa hanya menerima BLT-Desa sebanyak sisa BLT-Desa yang diterima Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;

- (5) Dalam hal terjadi perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa dikarenakan mengundurkan diri karena menerima bantuan sosial yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka Pengganti Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa menerima BLT-Desa sejak bantuan sosial tersebut diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat BLT-Desa sebelumnya;
- (6) Jumlah penerima BLT-Desa pada bulan Februari sampai dengan Desember tahun 2023 tidak lebih sedikit dari bulan Januari tahun 2023;
- (7) Data keluarga penerima manfaat BLT-Desa dan data penggantinya wajib diumumkan melalui papan pengumuman di kantor kalurahan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN BESARAN BLT-DESA

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Desa ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat;
- (2) Penyaluran BLT-Desa Tahun 2023 dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan metode tunai langsung kepada penerima;
- (3) Lurah menyampaikan undangan kepada keluarga penerima manfaat selambatnya 1 (satu) hari sebelum penyaluran dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu, tempat dan syarat-syarat yang harus dibawa oleh penerima manfaat;
- (4) Dalam hal penerima manfaat tidak dapat hadir sesuai dengan undangan sebagaimana dimaksud ayat (3) karena sakit, Lurah dapat menyalurkan BLT-Desa kepada orang yang diberikan kuasa dengan menyertakan syarat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambahkan dengan kartu tanda penduduk dan mengisi surat pernyataan yang disediakan dan/atau menyalurkannya dengan mengunjungi langsung penerima manfaat di rumah tinggal atau tempat lain yang menjadi domisili yang bersangkutan;
- (5) Penyaluran BLT-Desa dilakukan untuk setiap bulan.

- (6) Mekanisme penyaluran BLT-Desa mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kalurahan.
- (7) Setiap keluarga penerima manfaat BLT-Desa wajib menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) yang disiapkan Pemerintah Kalurahan pada penerimaan BLT-Desa bulan ke satu.
- (8) Keluarga penerima manfaat BLT-Desa hadir di Kalurahan untuk menerima BLT-Desa dengan menandatangani dokumen penyaluran.
- (9) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT-Desa tidak dapat hadir pada hari yang ditetapkan, Pelaksana Kegiatan wajib menyerahkan BLT-Desa kepada keluarga penerima manfaat BLT-Desa maksimal 2 hari terhitung sejak jadwal penyaluran.
- (10) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BLT-Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan dengan tunai setiap bulan selama 12 bulan dan dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan
- (2) Apabila penyaluran tidak dapat dilakukan sebagaimana ayat (1), maka dapat dilakukan dengan cara lain sesuai kondisi kalurahan setelah melakukan musyawarah dengan Bamuskal.
- (3) Pelaksana Kegiatan penyaluran BLT Desa wajib menyampaikan undangan jadwal penyaluran BLT Desa kepada KPM minimal 2 hari sebelum pelaksanaan.
- (4) Setiap pelaksanaan penyaluran BLT Desa, Pelaksana Kegiatan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 30 Desember 2022
LURAH PATALAN,

Ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 30 Desember 2022
CARIK PATALAN,

Ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 9

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,


ASIH RUSWANTA

Lampiran I
 Peraturan Lurah Patalan
 Nomor : 9 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022
 Tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima
 Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa,
 Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga
 Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Desa
 Tahun 2023.

DAFTAR CALON KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT-DESA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	RT	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
1	ANITA SULISTYAWATI	3402095810820001	3402090211110006	BAKULAN KULON	1	1
2	YUSUF NUGROHO	3402090104950002	3402092010200005	BAKULAN KULON	3	2
3	SITI NURYANI	3402096904720003	3402091508030065	BAKULAN KULON	4	3
4	PARINEM	3402096506770003	3402092510180005	BAKULAN WETAN	5	1
7	TRI SUBANI	3402096701760001	3402091212220001	BAKULAN WETAN	8	2
5	EKO UNTARI MUKTI	3402094503770001	3402090412080003	BAKULAN WETAN	6	3
6	AANG SARWONO	3402091008870002	3402091402200001	BAKULAN WETAN	5	4
8	TIWIK LESTARI	3402095004920001	3402091111090002	BOBOK	84	1
9	MUJIYEM	3402097112550029	3402090102170001	BOBOK	85	2
10	DWIYATNO	3402091512850002	3402090607120001	BOBOK	87	3
11	ATEMO PAWIRO	3402097112260016	3402092209030272	BOBOK	85	4
12	ZAWAWI	3402093112510016	3402092706110026	BOBOK	85	5
13	ANDI PURNOMO	3402090708900004	3402092509120005	BOBOK	86	6
14	WAHADI	3402092309030047	3402092309030047	BOBOK	87	7
15	WIDODO	3402095411550001	3402091701040207	BOTO	69	1
16	SUPRIHATIN	3275034209870013	3402093112150000	BOTO	70	2

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	RT	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
17	SUHARJAN	3402093112680016	3402090711030096	BOTO	70	3
18	KALIYEM	3402097112430033	3402060711030147	BOTO	70	4
19	KISMO SUGITO	3402093112310023	3402090711030094	BOTO	69	5
20	IVONNE MARLINA MONI HARAPON	3402096402750000	3402090801040431	BOTO	71	6
21	SRI FAJAR WATI	3402096305830002	3402090504100003	BUTUH	65	1
22	FRENGKI HADI ISMANTO	3402090307930001	3402091309180001	BUTUH	67	2
23	RUMINEM	3402097112660034	3402091912180002	BUTUH	67	3
24	WAHYU PURNAMANING WULAN	3402095305840003	3402090504080001	BUTUH	68	4
25	IRVAN ADITYA	3402090509910001	3402091707140003	DUKUH SUKUN	61	1
26	EKO WIDIYANTO	3402092506740001	3402091001040137	DUKUH SUKUN	62	2
27	SUMINEM	3402096712550003	3402091106200002	DUKUH SUKUN	61	3
28	DALYANTI	3402144508700003	3402090510160005	DUKUH SUKUN	63	4
29	SURONO	3402090701590001	3402093010030132	GADUH	31	1
30	MOCH. DIYONO, NY / TUNGKEM	3402097112430101	3402090705080005	GADUH	33	2
31	SAFA AULIA NUR RAHMAN	3402090906940002	3402090612210002	GADUH	32	3
32	SUNARYO	3402092501640000	3402090709030100	GELANGAN	14	1
33	ARIF BUDIYANTO	3275111912860001	3402091108200003	GELANGAN	14	2
34	YAHSI MABRURI	3329042302790002	3402092107180000	GELANGAN	14	3
35	MARDIYONO	3402091102790001	3402091911090001	GELANGAN	13	4
36	ARIYADI	3402092412760003	3402091405070001	GELANGAN	16	5
37	BAROYAH	3402094101560001	3402090412180001	GELANGAN	15	6
38	SURATINEM	3402095910520001	3402091001040250	GERSELO	51	1
39	AMAT KARYADI / SUPRIH	3402090412500002	3402090605050003	GERSELO	51	2
40	AGUS SETIAWAN	3402092509930001	3402091312220001	GERSELO	49	3
41	SUJONO AL. SETYO NURJONO	3402092206590001	3402091002040129	GERSELO	52	4
42	EVA ANDRIYANI	3402094609930001	3402091810170003	JETIS	24	1
43	SUTAPA	3402091604730002	3402090901070006	JETIS	21	2
44	PURNOMO	3402092110730001	3402090901040015	JETIS	21	3
45	SIRAT	3402092312650004	3402091001040200	KARANGASEM	41	1
46	MUJIRAN	3402090305770002	3402092706110096	KARANGASEM	43	2

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	RT	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
47	MAHMUR	3402095304650001	3402091001040219	KARANGASEM	44	3
48	SUMARDI	3402090611640002	3402091001040201	KARANGASEM	43	4
49	ANANG WIBOWO	3402150506850002	3402093009140002	KARANGASEM	42	5
50	SUNARTI	1807097112840005	3402092608210002	KARANGASEM	41	6
51	UPIYATI	3402094305800003	3402092304040142	KARANGASEM	41	7
52	ISWADI	3402090502840002	3402090106090002	KATEGAN	76	1
53	SUPARDI	3402090709760004	3402091305200001	KATEGAN	77	2
54	TUPON RIYANTO	3402090101950002	3402091205520001	KATEGAN	77	3
55	ROSIDI/BADRI	3402093112540061	3402091701040034	KATEGAN	74	4
56	SITI NURIYAH	3402095502670003	3402091701040071	KATEGAN	76	5
57	PANGUDI ROHMAD	3402041403850001	3402090104130003	KETANDAN	78	1
58	SADIMAN MARSUDIYONO	3402091008640001	3402093108030312	KETANDAN	78	2
59	WAKIJAN	3402051804870004	3402092701170004	KETANDAN	82	3
60	PONIDAH	3402094411660004	3402092601210003	KETANDAN	82	4
61	SUPRIH	3402090307640005	3402090109030016	KETANDAN	78	5
62	SAKIYEM	3402097112340025	3402092806110054	KETANDAN	78	6
63	MARJANA	3402090202690002	3402090109030034	KETANDAN	79	7
64	BOWO SARYONO	3402081611800001	3402091601170004	KETANDAN	81	8
65	DIAN BINUKO RAHARJO	3402092404850003	3402092103100002	KETANDAN	82	9
66	ANDI PURWANTO	3402091204870001	3402092006120007	KETANDAN	80	10
67	AGUS PURNOMO	3402091608840002	3402091009070003	NGAGLIK	11	1
68	PONIYEM	3402096808640001	3402091506120003	NGAGLIK	12	2
69	SUNARDI	3402097112460077	3402093009040002	NGAGLIK	10	3
70	KUSNADI	3402092106810001	3402090603070006	PANJANGJIWO	48	1
71	YULI TRUBUS WIDAYATNA	3402091008680001	3402092506050004	PANJANGJIWO	45	2
72	ANDRE VIRGIAWAN	3402090409970001	3402090205190002	PANJANGJIWO	45	3
73	SURANTI	3402097112670064	3402092910040028	PATALAN	40	1
74	NURI CHOMAIRIYAH	3404076306910003	3402090301180006	PATALAN	35	2
75	HADI SUTRISNO / SARJIMAN	3402090204610001	3402092910040032	PATALAN	39	3
76	MARTINI	3402096105810001	3402090407050001	PATALAN	36	4

NO	NAMA	NIK	NO KK	ALAMAT	RT	RANGKING PRIORITAS PADUKUHAN
77	SISWANTO	3402091110780002	3402091105070002	PATALAN	37	5
78	ADITYA SURYA BAGAS NURWAHID	3402090903010002	3402092510220005	PATALAN	38	6
79	SUNARTO	3402092401730001	3402090109070005	PATALAN	37	7
80	ISDI MURYONO / RADJIYO	3402093112480051	3402092211040001	SULANG KIDUL	58	1
81	NARDILAH	3402097112440091	3402091702040012	SULANG KIDUL	59	2
82	AMAT DJANADI/PONIJO	3402093112550078	3402091702040017	SULANG KIDUL	59	3
83	SUMARDIYONO	3402091102700002	3402091105070001	SULANG KIDUL	58	4
84	JONI CAHYO SUSILO	3402150404820008	3402093010130001	SULANG KIDUL	57	6
85	HERYANTA	3402090601810000	3402092302080007	SULANG LOR	55	1
86	KUSDARYANTA	3402091309690005	3402093006110023	SULANG LOR	54	2
87	BUDI SANTOSA	3402091312740000	3402091808060010	SULANG LOR	56	3
88	MARIYANI	3402097112690010	3402092308030130	TANJUNG LOR	20	1
89	DARMADI	3402090507700001	3402092308030138	TANJUNG LOR	19	2
90	UMI SAADAH	3402095902730002	3402092508030021	TANJUNG LOR	20	3
91	SINTA DANIATI	3402046912810000	3402091206170002	TANJUNGKARANG	30	1
92	YUBAIDAH	3402097112660053	3402090903110031	TANJUNGKARANG	25	2
93	M. WARDANI	3402091604540002	3402090711030002	TANJUNGKARANG	25	3
94	ALBANI	3402091602760001	3402090511200002	TANJUNGKARANG	27	5
95	TRISNO UTOMO, NY / LEGINEM	3402097112520039	3402093010030306	TANJUNGKARANG	29	6

LURAH PATALAN,

Ttd.

SAYUDI